

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang terdapat dua pendapat yaitu:
  - a. Pendapat pertama ditemukan dua orang ulama (informan II dan IV) yang menyatakan setuju dengan adanya *pernikahan dini*.
  - b. Pendapat kedua di temukan tiga orang ulama (informan I, III dan V) yang menyatakan tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*.
2. Alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini* terbagi dua variasi pendapat, yang mana kedua pendapat tersebut memakai dasar hukum yang bersumber dari hadis yang sama tetapi berbeda dalam memahami hadis tersebut, dan pada dasarnya ulama yang berpendapat setuju ataupun ulama yang tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini*, mereka dalam berpendapat tergantung alasan yang digunakan calon mempelai untuk menikah, bisa saja kelima ulama tersebut berpendapat setuju dengan adanya *pernikahan dini* ataupun sebaliknya, adapun pendapat dan alasan-alasan ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ulama yang setuju dengan adanya *pernikahan dini* beralasan yaitu karena apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi dan selama tidak ada larangan menikah diantara kedua mempelai maka pernikahan itu sah dilakukan.
- b. Ulama yang tidak setuju dengan adanya *pernikahan dini* beralasan yaitu pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan perkawinan yang khusus yang hanya bisa dilakukan Nabi Muhammad SAW saja serta dilihat dari dampak yang ditimbulkan apabila *pernikahan dini* itu terjadi, baik dampak kesehatan maupun dampak hubungan di dalam rumah tangga tersebut.

## **B. Saran**

1. Hendaknya para orang tua mempertimbangkan dampak yang terjadi ketika hendak mengizinkan anaknya untuk melakukan *pernikahan dini*.
2. Hendaknya para ulama lebih menekankan dalam ceramahnya bagaimana dampak-dampak yang akan terjadi apabila *pernikahan dini* itu terjadi.